

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perilaku perundungan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *bullying* telah menjadi fenomena yang tidak asing, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai belahan dunia. Pihak yang terlibat dalam praktik ini umumnya merupakan anak-anak usia sekolah. Hingga saat ini, perundungan masih menjadi permasalahan serius di lingkungan sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat atas. Bahkan, meskipun dalam skala yang lebih terbatas, praktik perundungan juga tercatat terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Menariknya, beberapa pelaku dan korban perundungan berasal dari kalangan yang sedang menempuh pendidikan, menunjukkan bahwa sejumlah individu yang seharusnya telah mendapatkan edukasi baik melalui jalur formal maupun informal, tetap terlibat dalam perilaku perundungan. Penting bagi semua pihak, baik pelaku anak-anak ataupun dewasa yang mendapatkan pendidikan melalui jalur informal dari kedua orangtuanya, maupun yang menempuh pendidikan formal, untuk merenung kembali apakah tindakan melakukan *bullying* bisa dibenarkan dan untuk memahami dampak-dampak yang mungkin timbul bagi korban perundungan. Hal ini menjadi pertanyaan yang relevan dan membutuhkan refleksi serius dari setiap individu agar dapat memahami bahwa perundungan bukanlah suatu tindakan yang dapat

dibenarkan, dan menimbang dampak psikologis serta sosial yang mungkin terjadi pada korban perundungan.

Di Indonesia, regulasi hukum yang mengatur tentang hukuman dan proses penjatuhan pidana dikenal sebagai *rule of law as a penal system*, yang merujuk pada standar hukum terkait hukuman dan sistem peradilan pidana.<sup>1</sup> Hukum pidana merupakan pengakuan terhadap hak untuk memberlakukan sanksi khusus. Dalam konteks hukum pidana, sanksi dapat mencakup pembatasan kebebasan individu melalui hukuman penjara atau hukuman fisik, bahkan hingga tindakan seberat pembunuhan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat sanksi yang diberlakukan atas pelanggaran aturan hukum, dan sanksi ini seringkali lebih ketat dibandingkan dengan konsekuensi yang diatur dalam undang-undang lain. Hukum pidana, sebagai salah satu instrumen dalam ilmu hukum, merupakan produk hasil pemikiran manusia yang dibentuk dengan tujuan melindungi korban dari segala bentuk tindak kejahatan.<sup>2</sup>

Perundungan adalah tindakan menakut-nakuti satu atau lebih individu dengan meyakini bahwa target tersebut memiliki kelemahan. Perundungan ini bisa melibatkan pelecehan terhadap korban, permintaan korban untuk melakukan

---

<sup>1</sup> Nandang S., *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, halaman 1.

<sup>2</sup> Dona F., Haryadi, Dessy R., Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT, *PAMPAS : Journal Of Criminal Law*, Vol 2, No 2, 2021, halaman 2. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14769>

sesuatu yang merugikan, atau melakukan tindakan yang merugikan korban baik secara fisik ataupun mental. Perundungan bisa terjadi baik dalam interaksi langsung maupun dalam lingkungan daring. Ini ialah awal mula perilaku agresif yang mencakup perilaku kasar, yang bisa berupa tindakan fisik, verbal, atau kombinasi dari ketiganya. Pelaku melakukan eksploitasi terhadap individu yang mereka anggap lemah.

Perilaku anak yang menjadi korban *bullying* seringkali dipengaruhi oleh kekurangan dalam pemahaman moral atau kesempatan untuk mengembangkan penghargaan terhadap sesama. Beberapa elemen seperti ras, agama, kondisi ekonomi/sosial, dan aspek psikologis seringkali menjadi pemicu bagi anak untuk mengalami intimidasi dari teman sebaya mereka.<sup>3</sup>

Salah satu entitas yang berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan dan tempat untuk menjalankan proses pembelajaran dikenal dengan istilah Sekolah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekolah ialah lembaga dan bangunan yang menjadi tempat berlangsungnya proses penerimaan dan penyampaian ilmu pengetahuan, serta menjadi ruang bagi seseorang untuk belajar dan mengajar. Orang-orang yang menerima pendidikan dalam konteks ini disebut sebagai peserta didik.

---

<sup>3</sup> Evita Monica C., Yiska Marva R., Dini Saputri F. A., Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan Bullying Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol 3, No 2, 2020, halaman 1. <https://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/view/3350>.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), peserta didik didefinisikan sebagai anggota masyarakat yang berupaya mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Oleh karena itu, individu yang umumnya disebut sebagai anak merupakan bagian dari kelompok individu yang menjalani pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), yang dikenal sebagai peserta didik

Individu yang berumur di bawah 18 tahun atau belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dapat diidentifikasi sebagai anak. Anak, sebagai subjek dan objek pembangunan nasional Indonesia, memiliki peran penting dalam upaya mencapai tujuan untuk mewujudkan harapan dan maksud pembangunan nasional, termasuk mengekspresikan kemerdekaan, membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera, serta mempromosikan integritas bangsa. Tidak dapat disangkal bahwa anak dianggap sebagai aset yang perlu dijaga dan dikembangkan hasilnya dalam kerangka pembangunan negara. Saat ini, banyak insiden perundungan yang terkait dengan anak, namun seringkali kurang mendapatkan perhatian memadai karena dianggap sebagai masalah yang sering terjadi di lingkungan sekolah.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Firdaus, Jannatul, and Nur Aisyah, Revitalisasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Menanggulangi Problematika Bullying Di Pesantren, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4, No. 2, 2020, 898-907.

Pada 6 tahun terakhir, terdapat 528 kasus kekerasan terhadap anak di Kota Jambi. Perinciannya adalah 46 kasus pada tahun 2017, 50 kasus pada tahun 2018, 68 kasus pada tahun 2019, 130 kasus tahun 2020, 123 kasus pada tahun 2021, dan 111 kasus tahun 2022. Dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan puncak jumlah kasus terjadi pada tahun 2020. Berdasarkan 94 laporan yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi, terdapat 57 laporan mengenai kekerasan anak. Noveriniti Dewanti, Kepala Pelayanan DPMPPA Kota Jambi, menjelaskan bahwa data tersebut mencakup periode Januari hingga Oktober 2022.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menetapkan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak dalam Pasal 80, yang menyatakan: “Pelanggaran terhadap ketentuan seperti diatur dalam Pasal 76C dapat dikenai pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp 2.000.000,00”.

Jika seorang anak mengalami luka berat, pelaku kekerasan terhadap anak dapat dikenai hukuman penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda hingga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan, jika anak mengalami luka parah,

pelaku dapat dihukum dengan penjara maksimal 15 tahun dan/atau denda hingga Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Jika pelaku kekerasan tersebut merupakan orang tua anak yang menjadi korban, pidana yang dijatuhkan akan ditambah sepertiga dari ketentuan yang disebutkan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Pasal 76C dalam undang-undang tersebut mengingatkan bahwa setiap orang dilarang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Perlindungan terhadap anak memiliki konsekuensi hukum yang mencakup baik aspek hukum tertulis ataupun hukum tidak tertulis. Pada konteks perlindungan anak, hukum berfungsi sebagai jaminan terhadap tindakan-tindakan yang bersifat melindungi anak sebagai kelompok rentan yang diwajibkan mendapatkan perlindungan dari negara. Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian utama, yaitu perlindungan anak secara legal dan perlindungan anak secara ilegal. Aspek perlindungan hukum, yang sering disebut sebagai perlindungan hukum, menjadi landasan utama dalam menjamin hak dan keamanan anak. Penting untuk dicatat bahwa perlindungan hukum tidak hanya berlaku bagi anak yang menjadi korban, tetapi juga mencakup anak yang mungkin terlibat sebagai pelaku, yang keduanya berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara.

Di wilayah Kota Jambi, terdapat dua kasus pembullyan yang dapat diidentifikasi, yakni dalam bentuk *pembullyan* verbal dan fisik. Pembullyan verbal

merupakan jenis intimidasi yang melibatkan penggunaan bahasa verbal dengan tujuan menyakiti perasaan korban. Tindakan yang termasuk dalam pembullying verbal mencakup tindakan mengejek, memberikan julukan merendahkan, dan menyebarkan fitnah. Di sisi lain, pembullying fisik melibatkan kontak fisik langsung antara pelaku pembullying dan korban. Perilaku yang terkait dengan pembullying fisik mencakup tindakan memukul, menendang, meludahi, mencekik, dan menggunakan benda untuk melukai korban.

Seperti kasus yang dialami perempuan yang berada di kelas 3 SDIT Al-Azhar Jambi telah menjadi korban tindakan bullying yang tragis oleh teman perempuannya di lingkungan sekolah, yang akhirnya menyebabkan kematian. Selain dari kata-kata ejekan yang dilemparkan ke arahnya, pelaku melakukan tindakan bullying fisik dengan memukul bagian belakang kepala korban, bahkan melakukan tindakan lebih kejam dengan mendorongnya ke dinding kelas, mengakibatkan korban mengalami sakit kepala dan mengalami pendarahan yang serius.

Sekolah telah melakukan langkah-langkah penyelesaian konflik melalui mediasi, di mana hasil dari upaya tersebut mencapai kesepakatan bersama. Para pihak yang terlibat, termasuk Pihak Pertama (korban), Pihak Kedua, dan Ketiga (orang tua pelaku), sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara damai. Kesepakatan ini dijelaskan dalam pernyataan bahwa semua konsekuensi dari

peristiwa tersebut akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan Ketiga (orang tua pelaku) hingga pemulihan korban. Penting dicatat bahwa perjanjian ini disusun tanpa adanya paksaan atau tekanan dari berbagai pihak. Jika di kemudian hari terjadi maka pihak-pihak yang bersangkutan akan dikembalikan pada orang tuanya masing-masing. Penulis mengidentifikasi adanya kesenjangan antara *das sein* (kenyataan) dan *das sollen* (semestinya) dalam UU Perlindungan Anak.

Melihat pada uraian masalah tersebut, sehingga penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul “**STUDI ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini berjalan dengan terarah dan pembahasannya tidak meluas berdasarkan tujuan yang sudah ditentukan, maka penelitian ini dibatasi permasalahannya berikut ini:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum terhadap tindak pidana perundungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perundungan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?



## C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap perbuatan pidana perundungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perundungan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

### 2. Tujuan Penulisan:

- a. Jika dilihat dari segi hasil penelitian maka penelitian ini dapat memberikan sumbangsih serta paradigma hukum pidana, secara khusus studi analisis terhadap tindak pidana perundungan anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

## D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya penafsiran yang keliru terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, dilakukan pemaparan rinci sebagai

langkah-langkah untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan yang lebih mendalam yaitu:

### **1. Studi Analisis**

Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis merujuk pada proses penguraian suatu pokok masalah menjadi berbagai komponen atau bagian yang lebih kecil, serta penelitian mendalam terhadap masing-masing bagian dan hubungan di antara mereka untuk mencapai pemahaman yang akurat dan komprehensif terhadap makna keseluruhan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer yang ditulis oleh Peter Salim dan Yenni Salim, analisis dijelaskan sebagai tindakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa, baik itu perbuatan, karangan, dan sejenisnya, dengan tujuan untuk mengumpulkan fakta yang akurat, seperti asal usul, sebab, dan penyebab sebenarnya. Analisis mencakup langkah-langkah yang melibatkan penguraian suatu pokok persoalan ke dalam bagian-bagian komponen, penelaahan menyeluruh terhadap setiap komponen tersebut, dan penelusuran hubungan antar bagian dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap keseluruhan konteks. Lebih lanjut, analisis bisa diartikan sebagai proses penjabaran atau pembentangan suatu hal setelah menjalani telaah yang cermat. Dalam konteks pemecahan masalah, analisis dimulai dengan pembentukan hipotesis atau dugaan yang kemudian diuji kebenarannya melalui serangkaian kepastian yang melibatkan pengamatan, percobaan, dan

langkah-langkah lainnya. Secara esensial, analisis juga mencakup proses pemecahan masalah secara logis, diawali dengan hipotesis, dan diteruskan dengan pengujian kebenaran melalui serangkaian kepastian, seperti observasi dan eksperimen, dengan tujuan untuk merinci setiap bagian dari suatu permasalahan berdasarkan metode yang konsisten, guna mencapai pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasarnya.<sup>5</sup>

## 2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berdasarkan istilah bahasa Belanda "*Strafrecht*", *Straf* yang maknanya pidana, dan *Recht* artinya hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah hukum pidana pertama kali diperkenalkan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia sebagai terjemahan dari istilah Belanda "*strafrecht*," dan ini bertujuan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata yang mengacu pada "*burgelijkrecht*" dalam bahasa Belanda. Hukum pidana sendiri terbentuk oleh norma-norma yang mengatur kewajiban dan larangan yang telah dikaitkan dengan sanksi berupa hukuman, yang pada dasarnya merupakan bentuk penderitaan khusus. Dengan demikian, hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu sistem norma-norma yang mengatur tindakan-tindakan yang diwajibkan atau dilarang oleh undang-undang, serta mengatur proses penerapan hukuman dan jenis hukuman yang dapat dikenakan untuk tindakan-tindakan tersebut.

---

<sup>5</sup> Peter S. dan Yenni S., Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Press, Jakarta, 2002, halaman 4

### 3. Perundungan Anak

Perundungan, yang berasal dari bahasa Inggris, merujuk pada kata bull yang menggambarkan banteng yang cenderung menyeruduk tanpa henti. Dalam konteks ini, istilah tersebut diadopsi untuk menggambarkan suatu perilaku destruktif. Secara etimologis, kata bully mengandung arti penggeretak atau orang yang mengganggu individu yang lebih lemah. Dalam bahasa Indonesia, istilah bullying dapat diartikan sebagai menyakit, yang berasal dari kata sakit, dan pelakunya, yang disebut penyakit. Menyakiti dalam konteks ini mencakup tindakan mengganggu, mengusik, dan merintangi orang lain. Bullying, pada dasarnya, merupakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau kelompok baik secara verbal, fisik, atau psikologis, sehingga korban mengalami tekanan, trauma, dan merasa tak berdaya.<sup>6</sup>

### 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang ini, diatur mengenai serangkaian tanggung jawab yang harus diemban oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan perlindungan atas hak anak. Serangkaian aktivitas tersebut perlu terus-menerus dilakukan yang bertujuan utama untuk melindungi hak anak dan menjamin pertumbuhan serta perkembangan mereka secara holistik, termasuk aspek fisik,

---

<sup>6</sup> Riani , Pentingnya Dukungan untuk Korban *Bullying*, Pustaka Taman Ilmu, Jakarta, 2021, halaman 2.

mental, spiritual, dan sosial. Langkah ini diambil dengan harapan menciptakan kehidupan paling baik untuk anak yang merupakan generasi bangsa yang mempunyai potensi, nasionalisme keberanian, yang diperkaya oleh budi pekerti serta nilai-nilai Pancasila, dan tekad kuat guna menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Perlindungan anak perlu dilakukan sejak dini, mulai dari kandungan hingga anak berusia 18 tahun. Dengan mengacu pada konsepsi perlindungan anak yang komprehensif, undang-undang ini menggariskan kewajiban untuk melindungi anak sesuai dengan prinsip-prinsip seperti kepentingan terbaik anak, diskriminasi, perkembangan, hak hidup dan keberlangsungan hidup, dan apresiasi atas pendapat anak. pada pelaksanaan pengembangan, perlindungan, dan pembinaan anak maka dibutuhkan peran masyarakat. Masyarakat dapat berkontribusi secara bersama-sama untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan anak-anak melalui lembaga perlindungan anak, LSM, lembaga keagamaan, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, media massa, badan usaha, dan organisasi sosial.<sup>7</sup>

#### **E. Landasan Teoritis**

Pada pokoknya, teori diartikan sebagai kumpulan gagasan, perkiraan atau pemaparan yang disusun secara ilmiah. Dalam perspektif positivistik, menurut Kerlinger memandang teori sebagai rangkaian definisi, proposisi, gagasan, dan konstruk yang secara sistematis menggambarkan suatu peristiwa atau fenomena

---

<sup>7</sup> Suhasril, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Rajawali Pers, Depok, 2016, halaman 27.

dengan menetapkan hubungan antar variabel. Penelitian ini menggunakan beberapa teori untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

### 1) Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald dalam Satjipto Raharjo, menjelaskan pertama kali kemunculan teori perlindungan hukum berasal dari aliran hukum alam atau teori hukum alam. Adapun aliran tersebut pertama kali diinisiasi oleh Plato dan muridnya yaitu Aristoteles serta Zeno yang merupakan pencipta aliran Stoic. Dalam hukum alam menyatakan bahwa hukum berasal dari Tuhan yang sifatnya kekal dan universal dan menegaskan bahwa hubungan diantara moral dan hukum adalah tidak bisa dipisahkan. Penganut aliran ini meyakini jika moral dan hukum mencerminkan peraturan eksternal dan internal kehidupan umat manusia yang diinterpretasikan dalam norma moral dan hukum.<sup>8</sup>

Menurut Fitzgerald menguraikan teori perlindungan hukum Salmond dengan menjelaskan bahwa tujuan utama hukum adalah menyatukan serta melakukan koordinasi sejumlah kepentingan masyarakat. Pada konteks lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap suatu kepentingan khusus hanya dapat dicapai dengan membatasi kepentingan lainnya. Hukum memiliki kekuasaan tertinggi dalam menangani hak dan kepentingan manusia, sehingga berwenang untuk menetapkan kepentingan yang perlu diatur dan dilindungi. Fitzgerald menyoroti

---

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 53

bahwa perlindungan hukum berkembang melalui norma hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh masyarakat, yang pada dasarnya merupakan kesepakatan untuk mengatur interaksi perilaku antara anggota masyarakat serta antara individu dengan pemerintah sebagai perwakilan kepentingan masyarakat.<sup>9</sup>

Satjipto R. berpendapat perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pembinaan yang ditujukan untuk melindungi HAM yang mungkin dirugikan oleh tindakan orang lain. Tujuan utama dari perlindungan hukum ini adalah agar masyarakat dapat menikmati seluruh haknya yang telah diberikan oleh peraturan-peraturan hukum, sehingga setiap individu dapat hidup dalam lingkungan yang adil dan berkeadilan.<sup>10</sup>

Phillipus M. Hadjon menyatakan perlindungan hukum bagi rakyat memiliki sifat preventif dan responsif yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan dari perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah untuk mencegah timbulnya konflik, dengan mendorong pemerintah untuk mengambil keputusan secara teliti sesuai dengan diskresi. Sementara perlindungan yang sifatnya responsif bertujuan untuk mengatasi konflik yang telah terjadi meliputi penyelesaiannya di muka sidang peradilan<sup>11</sup> Sementara Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra menyatakan bahwasanya hukum memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan perlindungan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, halaman 54

<sup>10</sup> Satjipto R., Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 69.

<sup>11</sup> *Ibid*, halaman 54

yang tidak hanya bersifat fleksibel dan adaptif namun juga bersifat antipatif dan prediktif.

Pemahaman dari pakar-pakar di atas mengindikasikan bahwa perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum dalam mencapai tujuan hukum, seperti kebermanfaatan, keadilan, serta kepastian hukum. perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang dilimpahkan pada subjek hukum berdasarkan norma hukum entah itu dalam bentuk sanksi atau pencegahan yang bisa bersifat lisan atau tertulis guna menegakkan keadilan hukum.

## 2) Teori Sistem Hukum

Menurut Subekti, sistem merujuk pada suatu struktur teratur atau susunan yang meliputi bagian-bagian integrative yang membentuk suatu keseluruhan sesuai dengan suatu rencana atau pola tertentu. Sistem ini dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>12</sup> Beliau juga menguraikan bahwa dalam sebuah sistem yang efisien, tidak seharusnya ada perlawanan antara bagian sistem tersebut, serta tidak diperbolehkan ada tumpang tindih atau *overlapping* dan tiruan antara komponen-komponen sistem. Oleh karena itu, hukum sebagai sistem dapat diinterpretasikan sebagai suatu susunan atau tata cara yang teratur dari aturan kehidupan, di mana struktur keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> R. Abdoel Djamali, S.H., Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, halaman 65.

<sup>13</sup> *Ibid*, halaman 66.



Definisi tentang sistem hukum, yang diambil dari Bellefroid oleh Mariam, menyatakan bahwasanya sistem hukum merupakan kumpulan peraturan yang tersusun secara integratif sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu. Selanjutnya, untuk mendalami konsep sistem hukum, kita dapat merujuk pada pandangan Hans Kelsen mengenai Teori Tangga (*Stufen Theory*), yang menjelaskan bahwa suatu keteraturan hukum atau legal order dapat dianggap sebagai suatu sistem norma yang berstruktur piramidal. Setiap tingkat piramida ini memiliki norma-norma, dan Pada puncak piramida hukum terdapat norma dasar. Di bawah norma dasar, terdapat norma yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar, di bawah Undang-Undang Dasar, terdapat norma yang disebut undang-undang; di bawah undang-undang, terdapat norma yang dikenal sebagai peraturan-peraturan; dan di bawah peraturan-peraturan, terdapat norma yang dikenal sebagai ketetapan. Bachsan Mustafa menekankan bahwa keberlakuan dan legalitas suatu norma tergantung pada norma yang berada di atasnya dalam struktur hierarki tersebut.

Teori sistem hukum (*Legal System Theory*) oleh Lawrence M. Friedman, mengemukakan bahwa suatu sistem hukum terbentuk oleh tiga komponen yakni:

- a. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

*The content consists of substantive regulations and regulations detailing the expected behavior of institutions.*<sup>14</sup> (Substansi tersebut terdiri dari sejumlah peraturan dan ketentuan yang merinci bagaimana institusi-institusi seharusnya bersikap atau berperilaku). Pada konteks ini yang disebut dengan substansi hukum ialah norma atau peraturan hukum.

b. Struktur Hukum.

*Structure, to be sure, is one basic and obvious element of the legal system ... The structure of a system is its skeletal framework, it is the elements shape, the institutional body of the system.* (Struktur merupakan pedoman dasar serta menjadi komponen konkrit dari sebuah sistem hukum. dalam sebuah sistem, maka struktur merupakan kerangka permanen atau komponen penting dalam lembaga sistem hukum). Pada konteks ini, struktur hukum merupakan lembaga penegak hukum yang menjadi salah satu komponen konkrit dalam sistem hukum meliputi didalamnya institusi yang ikut serta menjalankan peraturan hukum.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*).

*Legal culture pertains to the elements of broader culture, including traditions, beliefs, practices, and thought processes, which influence societal dynamics*

---

<sup>14</sup> Sadjiono, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, halaman 117.

*either in favor of or against the legal system, particularly in specific directions.*

(Budaya hukum adalah komponen dari kebudayaan secara keseluruhan, yang mencakup persepsi, tradisi, pola pikir, dan perilaku yang mampu menciptakan suatu kapasitas sosial yang secara khusus menangani pendekatan hukum melalui berbagai metode. Pada konteks ini, budaya hukum merujuk pada tindakan masyarakat dalam mengartikan hukum sebagai sesuatu yang harus dipatuhi dan dihormati.

Sedangkan menurut Lawrence Friedman bahwa sistem hukum tidak hanya terdiri dari rangkaian perintah atau larangan melainkan juga merupakan kumpulan peraturan yang dapat mendukung, mengelola, meningkatkan dan menyediakan cara untuk meraih tujuan. Diungkapkan bahwasanya hukum tidak hanya merujuk pada aturan tertulis maupun kontrol sosial yang sah yang berasal dari pemerintah, namun juga melibatkan aturan tidak tertulis yang ada di kehidupan masyarakat. Ini mencakup institusi, tahapan, struktur, sehingga ketika berbicara mengenai hukum, kita tidak dapat menghindari pembahasan tentang sistem hukum secara komprehensif.

Menurut Bagir Manan, ada empat sistem hukum yang sah dalam Sistem Hukum Indonesia. Pertama, sistem hukum barat yang berlandaskan asas konkordansi dari Belanda. Kedua, sistem hukum adat yang melibatkan berbagai sistem hukum (seperti yang diidentifikasi oleh Van Vollenhoven dengan mencatat

19 lingkungan hukum adat). Ketiga, sistem hukum agama, terutama sistem hukum Islam. Keempat, sistem hukum yang muncul sejak kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal sebagai sistem hukum nasional. Dalam pandangan Bagir Manan, pengertian sistem hukum nasional tidak sama dengan pandangan Sunaryati Hartono. Menurut Bagir Manan memahami sistem hukum nasional sebagai hukum positif yang juga, namun mencakup hukum yang lahir sejak Negara Republik Indonesia merdeka hingga saat ini..

Dari penjabaran definisi sistem hukum sebagai penulis sangat setuju dengan penjelasan dari Bagir Manan dengan ada tambahan bahwasanya sistem hukum nasional disamping muncul sesudah kemerdekaan Republik Indonesia juga bertujuan untuk seluruh bangsa Indonesia, pemberlakuannya tidak hanya partial saja, begitu juga dengan hukum barat, hukum Islam, dan hukum adat yang bertujuan untuk kaum, agama, dan adat tertentu. Sementara sistem hukum Indonesia di samping meliputi sistem hukum nasional juga meliputi sistem hukum adat, sistem hukum barat, dan sistem hukum Islam.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode merujuk pada suatu prosedur ataupun tata cara yang harus diikuti ketika menjalankan suatu kegiatan, dalam konteks ini, aktivitas tersebut adalah penelitian hukum. Terdapat istilah "metodologi" yang bersumber dari kata "metode" yang mengindikasikan "cara menuju ke," dan sering diartikan sebagai

opsi yang dapat digunakan dalam penelitian dan evaluasi, teknik yang umumnya dikenal dalam suatu disiplin ilmu serta suatu metode guna menjalankan langkah-langkah kerja tertentu.

Penelitian hukum adalah suatu aktivitas ilmiah yang mengandalkan suatu pemikiran, metode, serta sistematika yang bertujuan memahami satu atau sejumlah fenomena hukum. Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap fenomena tersebut dan melakukan pemeriksaan terperinci terhadap fakta-fakta hukum yang terkait. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk mencari solusi atau pemecahan terhadap berbagai masalah yang muncul dalam konteks fenomena hukum yang sedang dipelajari.

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian hukum adalah untuk mengidentifikasi solusi terhadap permasalahan hukum yang muncul. Penelitian hukum adalah suatu bentuk penyelidikan yang beroperasi dalam kerangka pengetahuan hukum. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang tindakan yang seharusnya diambil terkait dengan isu hukum yang sedang dianalisis. Penelitian hukum bermaksud untuk mencari validasi dan konsistensi, yakni apakah peraturan hukum sudah berdasarkan norma-norma hukum dan apakah norma yang berisi perintah atau larangan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk menilai

apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum, bukan hanya sejalan dengan aturan hukum, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

## 1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni penelitian hukum normatif atau doktrinal, serta penelitian hukum empiris atau non doktrinal. Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif dan empiris bisa dilaksanakan secara digabung atau terpisah, meskipun ada yang mengadakan pemisahan yang jelas antara keduanya. Perbandingan antara dua jenis penelitian hukum ini dapat dilihat melalui pendekatan yang digunakan, tujuan penelitian, dan jenis data yang dipergunakan.<sup>15</sup>

Penulis menggunakan penelitian hukum empiris sebagai jenis penelitian yang dilakukan. Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan definisi penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang mengumpulkan data dari sumber-sumber primer atau data yang didapatkan dari masyarakat secara langsung.<sup>16</sup> Penelitian empiris dilakukan dengan merujuk pada fakta-fakta di lapangan atau melalui pengamatan langsung,

Penelitian hukum empiris atau *socio-legal research*, sebagai metode pendekatan dalam mengkaji hukum sebagai subjek penelitian, bukan hanya

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, halaman 44

<sup>16</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normative Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, halaman 154

dianggap sebagai disiplin yang bersifat preskriptif dan praktis semata, melainkan juga sebagai pendekatan empiris atau analisis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Maka, tujuan dari penelitian hukum empiris adalah untuk mendorong para peneliti untuk tidak sekadar mempertimbangkan permasalahan hukum yang sifatnya normatif, seperti yang terdapat dalam teks-teks hukum.

## **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam metode ini merupakan pendekatan yuridis sosiologis, yang fokus pada aspek hukum seperti ketentuan undang-undang yang berhubungan dengan inti masalah yang akan diteliti. Pendekatan ini melibatkan penelitian yang menghubungkan aspek hukum tersebut dengan realitas di lapangan serta mendalaminya dengan mengidentifikasi hukum positif dari objek penelitian, sambil mengamati praktik-praktik secara nyata di lapangan.

Melalui penggunaan metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai analisis studi terhadap kejahatan perundungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Adapun penelitian berjenis yuridis empiris ini menggunakan data sekunder berikut ini:

Pertama, data sekunder diperoleh dengan studi pustaka pada materi penelitian yang digunakan, meliputi sumber hukum tingkat lanjut, sumber hukum dasar, dan sumber hukum tambahan berikut ini:

1) Bahan hukum primer

Materi hukum mempunyai kekuatan mengikat yang melibatkan ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat, bersifat deskriptif dengan menyediakan penjelasan mengenai sumber hukum primer, hasil pemikiran pakar yang mendalami bidang tertentu, dan dapat memberikan panduan bagi peneliti. Ini mencakup berbagai jenis materi hukum, seperti buku-buku hukum, ini mencakup artikel dari jurnal ilmiah, teks yang dapat diakses di internet, naskah akademik dari MA, karya literatur, serta surat edaran yang dikeluarkan oleh MA Republik Indonesia.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang dapat menjelaskan sumber hukum primer dan sekunder yang berbentuk jurnal bukan hukum serta buku laporan, sepanjang itu terkait dengan topik yang diteliti dan sumber internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**



Pengumpulan data dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen yang tersedia, dengan menghimpun materi hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku mengenai pembedaan, jurnal, karya ilmiah, makalah seminar, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan tema penelitian penulis yang bisa didapatkan melalui media internet.

Penelitian dokumen ini menjadi esensial dalam rangka mengklarifikasi informasi yang telah diperoleh sebelumnya dan meraih pengetahuan tambahan melalui sumber-sumber lainnya. Pendekatan ini melibatkan pencarian dan pengumpulan data, baik yang bersifat primer maupun sekunder, yang relevan dengan fokus penelitian ini.

## **5. Analisa Data**

Seluruh informasi yang terkumpul dianalisis melalui metode normatif kualitatif. Penggunaan metode normatif dalam konteks penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti sumber pustaka yang ada, sementara pendekatan kualitatif mengharuskan penjabaran yang akurat dalam kalimat yang terstruktur, teratur, logis, tanpa tumpang tindih, dan efektif. Proses ini melibatkan pembahasan secara rinci, diikuti dengan penarikan kesimpulan. Pengolahan bahan hukum secara normatif kualitatif mengacu pada analisis dan eksposisi materi hukum yang digunakan, dengan dasar pada norma-norma, teori, dan doktrin yang terkait dengan pokok bahasan penelitian. Pendekatan logika deduktif digunakan untuk

menurunkan kesimpulan dari suatu masalah umum ke masalah konkret yang dihadapi.<sup>17</sup>

### **G. Sistematika Penelitian**

Penulisan ini dibagi menjadi 5 bab yang dirancang secara sistematis. Setiap bab merupakan bagian integral yang saling terkait, dimaksudkan agar mempermudah pembaca dalam memahami keterkaitan antar bab. Struktur sistematika ini mencakup:

Pada bagian pertama, yang berfungsi sebagai pengantar, diuraikan informasi mengenai konteks permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, dasar teoritis, metode penelitian, dan struktur penulisan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai konteks dan ruang lingkup penelitian skripsi ini.

BAB Dua Tinjauan Umum Tentang Perundungan Anak, maka akan disampaikan tentang pengertian Perundungan, Peraturan Perundungan terhadap anak, Penyelesaian terhadap Perundungan anak.

BAB Tiga Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak, maka akan disampaikan tentang pengertian Perlindungan Hukum, Macam-Macam Perlindungan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang berhadapan dengan Hukum.

---

<sup>17</sup> Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, PT Grafika, Jakarta, 2004, halaman 73.

Pada BAB Empat, sebagai bagian dari pembahasan hasil penelitian, akan dijelaskan secara rinci mengenai perumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Dalam bab ini, penulis akan menyajikan analisis mendalam terkait dengan aspek-aspek permasalahan yang telah diidentifikasi dan diuraikan sebelumnya, membuka ruang bagi pembaca untuk memahami secara menyeluruh substansi permasalahan yang menjadi inti dari penelitian ini.

Pada BAB Lima, sebagai bab penutup, akan diungkapkan kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan penelitian pada bab-bab sebelumnya. Penulis akan menyajikan rangkuman yang komprehensif, mencakup temuan-temuan penting yang muncul selama penelitian. Selanjutnya, dalam bab ini, penulis akan memberikan saran-saran yang diarahkan kepada pihak-pihak terkait, bertujuan untuk memberikan kontribusi konstruktif serta arahan untuk perbaikan dan pengembangan di masa yang akan datang.

